



PUTUSAN

Nomor 7341 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUGERAHA PUTRA OETAMA** anak dari **ARIEF OETAMA**;

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 10 Agustus 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kembang Ayu VI E6/34 RT 008 RW 005,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, (No. Hp : 081315504748);

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 *juncto* Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 7341 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 *juncto* Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 14 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nugeraha Putra Oetama alias Nugi anak dari Arief Oetama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 54 *juncto* Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nugeraha Putra Oetama alias Nugi anak dari Arief Oetama berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa, yaitu 2 X Rp2.540.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) = Rp5.080.000.000,00 (lima miliar delapan puluh juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar denda, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 400 dus @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000.000 batang merek SMITH dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH silver;
 - b. 1 (satu) unit *Handphone* Samsung A515F/D5N atas nama Kasianto;
 - c. 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 5 Plus atas nama Nugeraha Putra Oetama;

Agar seluruhnya dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 7341 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar kuitansi kontrakan Rumah Sewaan masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung Bongkar;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Klaim;
- g. 1 (satu) lembar Surat Orderan Pemakaian Truk;
- h. 1 (satu) lembar *Consignment Note* I Bukti Tanda Terima Barang;
- i. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 001/02/NGI/22;

Agar seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- j. 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer (putih) merek Nissan HINO nomor polisi H 8964 OW;
- k. 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi H 8964 OW;

Agar kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Samudera Perdana melalui Sdri. Siti Lutfia selaku Koordinator PT. Samudera Perdana;

- l. 1 (satu) unit Kontainer 20" (hijau) nomor SPNU 3011863;

Agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) melalui Sdr. Welly Wiyono selaku Kepala Cabang PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Samarinda;

- m. 1 (satu) unit Truk (merah) Toyota DYNA nomor polisi KT 8563 LF;
- n. 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi KT 8563 LF;

Agar kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Pungki Rahmat Putra;

- o. 1 (satu) unit minibus Daihatsu Grandmax (biru metalik) nomor polisi KT 1886 BH;
- p. 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi KT 1886 BH;

Agar kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Kasiyanto bin Djoyowidadi;

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa Nugeraha Putra Oetama alias Nugi anak dari Arief Oetama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 7341 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 11 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nugeraha Putra Oetama alias Nugri anak dari Arief Oetama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menawarkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa, yaitu 2 X Rp2.540.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) = Rp5.080.000.000,00 (lima miliar delapan puluh juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar denda, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 400 dus @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000.000 batang merek SMITH dengan rincian 250 dus SMITH merah, 75 dus SMITH hijau dan 75 dus SMITH Silver;
 - b) 1 (satu) unit *Handphone* Samsung A515F/D5N atas nama Kasianto;
 - c) 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi Redmi 5 Plus atas nama Nugeraha Putra Oetama;

Untuk dimusnahkan;

- d) 2 (dua) lembar kuitansi kontrakan Rumah Sewaan masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- e) 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung Bongkar;
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Klaim;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 7341 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) lembar Surat Orderan Pemakaian Truk;
- h) 1 (satu) lembar *Consignment Note* I Bukti Tanda Terima Barang;
- i) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 001/02/NGI/22;

Agar seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- j) 1 (satu) unit Truk Pengangkut Kontainer (putih) merek Nissan HINO nomor polisi H 8964 OW;
- k) 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi H 8964 OW;

Agar kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Samudera Perdana melalui Sdri. Siti Lutfia selaku Koordinator PT. Samudera Perdana;

- l) 1 (satu) unit Kontainer 20" (hijau) nomor SPNU 3011863;

Agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) melalui Sdr. Welly Wiyono selaku Kepala Cabang PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Samarinda;

- m) 1 (satu) unit Truk (merah) Toyota DYNA nomor polisi KT 8563 LF;
- n) 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi KT 8563 LF;

Agar kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Pungki Rahmat Putra;

- o) 1 (satu) unit minibus Daihatsu Grandmax (biru metalik) nomor polisi KT 1886 BH;
- p) 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi KT 1886 BH;

Agar kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Kasiyanto bin Djoyowidadi;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 176/PID/2022/PT SMR tanggal 26 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 11 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 7341 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 308/Akta Pid.Sus/2022/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 28 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 7341 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut mencederai rasa keadilan;
- Bahwa dari keterangan para saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Tim Operasi Pengawasan di Bidang Cukai Tahun 2022 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda (KPPBC TMP B Samarinda) telah menemukan:
 - 1) 1 (satu) unit truk trailer (putih) merek Nissan Hino dengan nomor polisi H 8964 OW berikut kontainer ukuran 20 *feet* berwarna hijau dengan No. SPNU 3011863;
 - 2) 1 (satu) unit truk warna merah merek Toyota Dyna dengan nomor polisi KT 8563 LF dan 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu Grandmax berwarna biru metalik dengan nomor polisi KT 1886 BH dan 8 (delapan) orang yang terlibat dalam kegiatan bongkar muat barang tersebut yaitu Saksi Kasiyanto bin Djoyowidadi, Saksi Adithya Wicaksono, Saksi Ahmad Reza, Sdr. Rahardian (teman Saksi Kasiyanto), Saksi Mahyuddin (sopir truk trailer), Saksi Pungki Rahmat Putra (sopir truk merah) dan 2 (dua) orang buruh angkut barang;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok merek SMITH yang tidak dilekati pita cukai tersebut berjumlah 400 (empat ratus) karton yang berisi 20.000 (dua puluh ribu) slop rokok atau 200.000 (dua ratus ribu) bungkus rokok atau sama dengan 4.000.000 (empat juta) batang rokok, dengan rincian 250 (dua ratus lima puluh) dus SMITH merah, 75 (tujuh puluh lima) dus SMITH hijau dan 75 (tujuh puluh lima) dus SMITH silver, BKC HT berupa rokok merek SMITH tersebut merupakan milik Terdakwa Nugeraha Putra Oetama selaku Koordinator Penjualan Rokok SMITH Area Kalimantan Timur;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 7341 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nugeraha Putra Oetama alias Nugi memperoleh BKC HT berupa rokok merek SMITH tersebut dan Sdr. Oscar (masih dalam pencarian) dengan cara dikirimkan melalui Sdr. Novi Herianto kepada Terdakwa Nugeraha Putra Oetama alias Nugi untuk nantinya dijual/dipasarkan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pengiriman BKC HT berupa rokok merek SMITH tersebut dari Jakarta tujuan Samarinda via perusahaan ekspedisi PT. Transindo Mitra Prima yang bekerja sama dengan PT. Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) yang mengurus muatan dan PT. Samudera Perdana yang mengurus pengiriman barang (selaku vendor) sesuai dokumen Surat Jalan No. 001/02/NGI/22 tanggal 15 Februari 2022, dimana diketahui pengirim atas nama Novi Herianto mencantumkan deskripsi barang yang tidak sesuai isinya, yaitu *Sparepart* Smt sebanyak 400 ctn;
- Bahwa Terdakwa Nugeraha Putra Oetama alias Nugi sebagai pemilik barang, bersama-sama dengan Saksi Kasianto bin Djoyowidadi, berencana akan menimbun/menyimpan BKC HT berupa rokok merek SMITH di rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan sekaligus Kantor Pemasaran Rokok SMITH di Jalan Jakarta, Kelurahan Loa Bakung Blok AU Nomor 06 RT 59, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kasianto bin Djoyowidadi, selaku pihak penerima barang mengetahui sejak awal kalau barang yang dikirimkan Sdr. Oscar tersebut berisi 400 (empat ratus) karton rokok merek SMITH yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Cukai Edy Purwanto dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai Jakarta, diketahui kerugian negara akibat adanya rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah sebesar Rp3.207.140.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana secara bersama-sama menawarkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, melanggar Pasal 54 *juncto* Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 7341 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum. Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah dengan memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 54 *juncto* Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 7341 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 7341 K/Pid.Sus/2022